



PUTUSAN

Nomor : 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dk. Klangkungan RT. 001/RW. 004, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H. dan Rudi Fitrianto, S.H. Advokat yang berkantor di Podourip RT. 04/RW. 01, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2022, sebagai Penggugat;

**melawan**

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2022, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen dengan



Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm, tanggal 23 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx, sedemikian sejak itu pula Penggugat dan Tergugat terikat di dalam perkawinan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dk. Klangkungan RT. 001/RW. 004, Desa Bumiharjo, Kec. Klirong, Kab. Kebumen;
3. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat berlangsung damai dan harmonis;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama:
  - a. xxxxx, Lahir tanggal 16 Maret 2010, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2718/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 14 April 2010;
  - b. xxxx, lahir tanggal 11 Maret 2013, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305- L U-04042013-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 14 April 2013
5. Bahwa tepatnya pada bulan Januari tahun 2012 terjadi perkecokan atau pertengkaran terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga;
6. Bahwa Perkecokan atau pertengkaran tersebut memuncak dan menjadi perselisihan yang serius di sebabkan kekecewaan Penggugat atas sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dengan berbagai

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



permasalahan yang dihadapi oleh keluarga;

7. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat pernah berniat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah merasa tertekan terhadap sikap Tergugat tetapi rencana atau niat tersebut berhasil dibatalkan dikarenakan pihak keluarga Penggugat berhasil mendamaikan keduanya;
8. Bahwa Puncak perkecokan kembali terjadi pada tanggal 01 Desember tahun 2020, Penggugat merasa sudah tidak kuat, dan tidak sanggup untuk bersabar menghadapi sikap Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya, dan masih tidak mau memperdulikan permasalahan yang dihadapi Penggugat dan/atau keluarga;
9. Bahwa Penggugat selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan mengatur segala kebutuhan keluarga;
10. Bahwa tepatnya pada tanggal 30 Maret 2021 sampai saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Xxxxx, dikarenakan perkecokan dengan permasalahan yang sama;
11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini merasa nyaman tinggal bersama dengan Penggugat di Dk. Klangkungan RT001/RW004, Desa Bumiharjo, Kec. Klirong, Kab. Kebumen;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari jalan keluar dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil atau titik temu;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak ingin kembali hidup bersama Tergugat untuk membina rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



permasalahan dengan Tergugat;

14. Berdasarkan hal di atas telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'n sughra dari Tergugat (Gigih Parmiyanto, S.T. bin H. Rasimun) terhadap Penggugat (Shofiyatunnida, S.Pd. binti Ach. Sarimin HS);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Naura Tsabita Zayyan, Lahir tanggal 16 Maret 2010, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2718/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 14 April 2010;
  - b. Ghufron Fahmi Idris Lahir, tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305- L U-04042013-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 14 April 2013;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menetapkan beban biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim memeriksa

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 472.2.4/03 Tahun 2022 tentang Peberian Ijin Perceraian atas nama Shofiyatunnida, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kebumen, tanggal 07 Februari 2022;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305055206850005, tanggal

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



26 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Nomor xxxxx, tanggal 12 April 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305051504100001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 03 April 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.3)

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2718/2010 atas nama Naura Tsabita Zayyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 14 April 2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.4);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305- L U-04042013-0044 atas nama Ghufron Fahmi Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 14 April 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.5);

**B. Saksi :**

1. Achmad Chanifudin bin H. Ach S.Hadisiswanto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Klangkungan RT. 01/RW. 04, Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi saudara kadnung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengasuh kedua anaknya dengan baik;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan Maret 2021 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
  - bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;
  - bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhasil;
2. Nur Azizah binti Tasiran, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Dusun Bentaran RT. 03/RW. 04, Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sahabat Penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat;

- bahwa Penggugat mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 11 (sebelas) bulan, karena sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena sering ke rumah Penggugat;
- bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 472.2.4/03 Tahun 2022 tentang

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Peberian Ijin Perceraian atas nama Shofiyatunnida, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kebumen, tanggal 07 Februari 2022, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga, bukti mana menunjukkan tempat tinggal, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kebumen sehingga sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Klirong, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama NAURA TSABITA ZAYYAN binti GIGIH PARMİYATO, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 16 Maret 2010, dan GHUFRON FAHMI IDRIS bin GIGIH PARMİYATO, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan selama hidup berpisah tidak rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan, dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAURA TSABITA ZAYYAN binti GIGIH PARMİYATO, umur 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan GHUFRON FAHMI IDRIS bin GIGIH PARMİYATO, umur 9 (sembilan) tahun;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;
2. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2012, keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
3. Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 11 (sebelas) bulan dan telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang merupakan tujuan utama dilangsungkannya sebuah perkawinan;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian keduanya tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, oleh karenanya bercerai dengan cara yang baik, akan lebih terhormat;
3. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak berujung adalah merupakan sesuatu kemadlorotan yang harus dihilangkan dan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perceraian;
4. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAURA TSABITA ZAYYAN binti GIGIH PARMİYATO dan GHUFRON FAHMI IDRIS bin GIGIH PARMİYATO, keduanya belum mumayyiz

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 289 yang berbunyi;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : *Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 (empat) bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAURA TSABITA ZAYYAN binti GIGIH PARMİYATO dan GHUFRON FAHMI IDRIS bin GIGIH PARMİYATO, belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



tersebut di atas, pengadilan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dengan adanya fakta kejadian dan fakta hukum yang ada, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama NAURA TSABITA ZAYYAN binti GIGIH PARMIYATO, tanggal lahir 16 Maret 2010, dan GHUFRON FAHMI IDRIS bin GIGIH PARMIYATO, tanggal lahir 11 Maret 2013, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Daldiri, S.H.

Drs. Kharis

Hakim Anggota

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-